

BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/217 /IV.02/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BEASISWA MANDIRI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
BAHASA LAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pendidikan sarjana calon guru dalam rangka memenuhi kebutuhan guru Bahasa Lampung di sekolah-sekolah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk menempuh jenjang Pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa Lampung, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan memberikan Beasiswa Mandiri Program Studi Pendidikan Bahasa Lampung Program Sarjana Universitas Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lampung Selatan tentang Penetapan Penerimaan Beasiswa Mandiri Program Studi Pendidikan Bahasa Lampung Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- Memperhatikan :
- a. Surat Gubernur Lampung Nomor : 420/2626/V.01/2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang Usulan Kuota Calon Penerima Beasiswa Mandiri Program Studi Pendidikan Bahasa Lampung Program Sarjana Universitas Lampung;
 - b. Surat Bupati Lampung Selatan Nomor : 422.5/2628/IV.02/2021 tanggal 26 Juli 2021 hal Usulan Kuota Calon Penerima Beasiswa Mandiri Program Studi Pendidikan Bahasa Lampung Program Sarjana Universitas Lampung;
 - c. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatandan Universitas Lampung Nomor : 074/2.1/MOU/V.02/2019 dan Nomor : 2477/UN26/KS/2019 tentang Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BEASISWA MANDIRI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penerima Beasiswa Mandiri Program Studi Pendidikan Bahasa Lampung di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/644/IV.02/HK/2023 tentang Penetapan Penerimaan Beasiswa Mandiri Program Studi Pendidikan Bahasa Lampung Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam DPA-PD Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda .
pada tanggal, 25 Januari 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth.

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/27 /IV.02/HK/ 2024
TANGGAL : 25 Januari 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA BEASISWA MANDIRI PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA MAHASISWA	AGAMA	EMAIL	JUMLAH ANGGARAN
1.	Ferdy Febrinandy Misbah	Islam	<u>Fnandy421@gmail.com</u>	Rp 24.000.000,-
2.	Putri Anyelir	Islam	<u>anyelirputri@gmail.com</u>	Rp 24.000.000,-

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANØ ERMANTO